



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan ... ✓

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Nagari, yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.

Pasal 2

- (1) ADN dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan ADN adalah :
  - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan Nagari;
  - b. menanggulangi...

- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Nagari dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. meningkatkan kemampuan lembaga kenasayarakatan di Nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Nagari;
- h. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Nagari; dan
- i. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

## BAB II

### PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## BAB III

### TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI

#### Pasal 4

- (1) Tata cara pembagian ADN untuk setiap Nagari dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari;
  - b. pembagian berdasarkan jumlah jorong;
  - c. pembagian merata untuk masing-masing Nagari; dan
  - d. pembagian proporsional untuk masing-masing Nagari.
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah Wali Nagari dan perangkat Nagari dikalikan dengan besaran penghasilan tetap masing-masing.
- (3) Pembagian berdasarkan jumlah jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah jorong pada masing-masing Nagari dikalikan dengan besaran alokasi untuk 1 (satu) jorong.
- (4) Pembagian merata untuk masing-masing Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar 40% dari total ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pembagian berdasarkan jumlah jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan dibagi merata untuk masing-masing Nagari.
- (5) Pembagian berdasarkan proporsional untuk masing-masing Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar 60% dari total ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan pembagian berdasarkan jumlah jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi berdasarkan proporsional masing-masing Nagari dengan menggunakan indikator jumlah penduduk Nagari, jumlah penduduk miskin Nagari, luas wilayah Nagari, dan Indeks Kesulitan Geografis Nagari.
- (6) Pembagian...

- (6) Pembagian berdasarkan proporsional masing-masing Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan ketentuan:

$$ADNP_x = ADN_P \times [(25\% * Z1) + (25\% * Z2) + (30\% * Z3) + (20\% * Z4)]$$

Keterangan :

$ADNP_x$  = Alokasi Dana Nagari Proporsional masing-masing Nagari

$ADN_P$  = Alokasi Dana Nagari Proporsional

Z1 = rasio jumlah penduduk Nagari terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari terhadap total penduduk

Z3 = rasio luas wilayah Nagari terhadap luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Nagari se-Kabupaten

- (7) Data jumlah penduduk Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (8) Data jumlah penduduk miskin Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin Tahun 2019 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (9) Data luas wilayah Nagari dan Indeks Kesulitan Geografis Nagari, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (10) Besaran ADN masing-masing Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (11) Data jumlah penduduk Nagari, jumlah penduduk miskin nagari, luas wilayah Nagari, dan Indeks Kesulitan Geografis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

##### Pasal 5

- (1) Penyaluran ADN dilaksanakan apabila APB Nagari sudah ditetapkan.
- (2) Dalam hal APB Nagari belum ditetapkan, Pemerintah Nagari dapat mengajukan permintaan ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat, operasional perkantoran, kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan kegiatan penyelenggaraan perencanaan Nagari.
- (3) Pengajuan permintaan ADN untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak untuk 2 (dua) bulan.
- (4) ADN disalurkan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Nagari.
- (5) Pemerintah Nagari membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 6 ...

## Pasal 6

- (1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
- (2) Wali Nagari melalui Camat mengajukan permintaan pencairan ADN kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan persyaratan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan dilengkapi dengan :
  - a. rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. keputusan Wali Nagari tentang penunjukan rekening kas Nagari;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan ADN oleh Wali Nagari;
  - d. fotocopy rekening bank;
  - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - f. Rencana Anggaran Biaya; dan
  - g. laporan realisasi penggunaan ADN tahun dan/atau tahap sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhalangan tetap/berhalangan sementara, dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada pejabat yang ditunjuk oleh pejabat sesuai kewenangannya.
- (4) Pengajuan pencairan ADN berikutnya persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (5) Bendahara umum Daerah atau kuasa bendahara umum Daerah mentransfer ADN ke rekening kas Nagari, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
- (6) Format persyaratan pengajuan permintaan ADN sebagaimana pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1.1 sampai dengan lampiran III.1.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Permintaan ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat, operasional perkantoran, kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari, dan kegiatan penyelenggaraan perencanaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
  - a. penghasilan tetap dan/atau tunjangan;
  - b. belanja jaminan kesehatan;
  - c. belanja rekening listrik, air, telepon dan internet;
  - d. belanja alat tulis kantor;
  - e. belanja penggandaan;
  - f. belanja perjalanan dinas;
  - g. belanja bahan bakar minyak (BBM);
  - h. pajak kendaraan;
  - i. makan dan minum rapat;
  - j. belanja jasa transportasi; dan
  - k. belanja sewa.

(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari, dan kegiatan penyelenggaraan perencanaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wali Nagari melalui Camat kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permintaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari, dan kegiatan penyelenggaraan perencanaan Nagari;
  - b. rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
  - c. keputusan Wali Nagari tentang penunjukan rekening kas Nagari;
  - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari, dan kegiatan penyelenggaraan perencanaan Nagari;
  - e. laporan realisasi dan rencana penggunaan belanja bersifat mengikat dan operasional perkantoran, kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan kegiatan penyelenggaraan perencanaan Nagari;
  - f. daftar permintaan penghasilan tetap dan/atau tunjangan;
  - g. fotocopy rekening bank;
  - h. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - i. laporan realisasi penggunaan ADN tahun dan/atau tahap sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhalangan tetap/berhalangan sementara, penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Untuk pengajuan permintaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari, dan kegiatan penyelenggaraan perencanaan Nagari berikutnya, persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) selain huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (5) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah mentransfer ADN untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari ke Rekening Kas Nagari, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi.
- (6) Format persyaratan pengajuan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2.1 sampai dengan Lampiran III.2.4 yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V...

7

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR, ✓



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : 2 TAHUN 2020  
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN  
 DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI  
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN ADN MASING-MASING NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN / NAGARI	JUMLAH ADN (Rp.)
1	2	3
I	X KOTO	
	1 SINGGALANG	1,681,859,000.00
	2 PANINJAUAN	1,118,265,000.00
	3 PANDAI SIKEK	963,768,000.00
	4 PANYALAIAN	1,125,565,000.00
	5 AIE ANGEK	1,183,889,000.00
	6 TAMBANGAN	1,016,057,000.00
	7 JAHO	681,680,000.00
	8 KOTO BARU	652,631,000.00
	9 KOTO LAWEH	818,825,000.00
II	BATIPUH	
	1 GUNUNG RAJO	726,519,000.00
	2 ANDALEH	878,492,000.00
	3 SABU	816,710,000.00
	4 BATIPUH ATEH	884,338,000.00
	5 BATIPUH BARUAH	1,661,304,000.00
	6 PITALAH	751,109,000.00
	7 TANJUNG BARULAK	1,068,108,000.00
	8 BUNGO TANJUNG	1,034,183,000.00
III	BATIPUH SELATAN	
	1 SUMPUR	791,491,000.00
	2 GUGUAK MALALO	1,215,360,000.00
	3 BATU TABA	959,334,000.00
	4 PADANG LAWEH MALALO	828,143,000.00
IV	PARIANGAN	
	1 SAWAH TANGAH	764,671,000.00
	2 SUNGAI JAMBU	965,737,000.00
	3 SIMABUF	716,425,000.00
	4 PARIANGAN	947,919,000.00
	5 TABEK	737,944,000.00
	6 BATU BASA	846,313,000.00
V	RAMBATAN	
	1 PADANG MAGEK	976,270,000.00
	2 SIMAWANG	1,425,222,000.00
	3 RAMBATAN	915,918,000.00
	4 III KOTO	1,212,560,000.00
	5 BALIMBING	1,081,966,000.00
VI	LIMA KAUM	
	1 LIMA KAUM	1,208,172,000.00
	2 CUBADAK	702,399,000.00
	3 BARINGIN	1,332,013,000.00
	4 PARAMBAHAN	929,865,000.00
	5 LABUAH	801,073,000.00



1	2	3
VII	TANJUNG EMAS	
1	PAGARUYUNG	1,193,525,000.00
2	SARUASO	1,241,734,000.00
3	TANJUNG BARULAK	914,380,000.00
4	KOTO TANGAH	752,305,000.00
VIII	PADANG GANTING	
1	ATAR	1,129,107,000.00
2	PADANG GANTING	1,083,787,000.00
IX	LINTAU BUO	
1	TALUAK	1,048,847,000.00
2	BUO	863,076,000.00
3	PANGIAN	1,018,956,000.00
4	TIGO JANGKO	1,073,389,000.00
X	LINTAU BUO UTARA	
1	BATU BULEK	1,212,036,000.00
2	BALAI TANGAH	850,666,000.00
3	TANJUANG BONAI	2,330,329,800.00
4	LUBUAK JANTAN	1,782,894,000.00
5	TAPI SELO	1,125,673,000.00
XI	SUNGAYANG	
1	MINANG KABAU	800,230,000.00
2	SUNGAI PATAI	776,057,000.00
3	SUNGAYANG	874,106,000.00
4	TANJUNG	742,563,000.00
5	ANDALEH BARUAH BUKIK	860,658,000.00
XII	SUNGAI TARAB	
1	SUNGAI TARAB	1,013,517,000.00
2	GURUN	838,022,000.00
3	KOTO TUO	723,759,000.00
4	PASIE LAWEH	834,192,000.00
5	RAO-RAO	840,352,000.00
6	KUMANGO	732,504,000.00
7	KOTO BARU	703,897,000.00
8	PADANG LAWEH	791,709,000.00
9	SIMPURUIK	717,426,000.00
10	TALANG TANGAH	686,535,000.00
XIII	SALIMPAUNG	
1	SITUMBUK	827,068,000.00
2	LAWANG MANDAHILING	918,348,000.00
3	SUPAYANG	779,194,000.00
4	SALIMPAUNG	864,239,000.00
5	SUMANIAK	1,080,055,000.00
6	TABEK PATAH	762,449,000.00
XIV	TANJUNG BARU	
1	BARULAK	917,351,000.00
2	TANJUNG ALAM	1,465,860,000.00
	JUMLAH	73,592,832,800.00

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR : 2 TAHUN 2020  
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN  
 DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI  
 TAHUN ANGGARAN 2020

DATA JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, LUAS WILAYAH, INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS

No.	Kecamatan/ Nagari	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) ART, Decil 1)	Luas Wilayah Nagari (Km <sup>2</sup> )	Indeks Kesultan Geografis
1	2	3	4	5	6
I	X KOTO				
	1 SINGGALANG	9,313	490	49.64	29.21
	2 PANINJAUAN	7,992	267	15.35	26.03
	3 PANDAI SIKEK	5,592	169	13.93	19.08
	4 PANYALAIAN	8,612	172	9.27	17.31
	5 AJA ANGEK	3,358	457	11.21	31.10
	6 TAMBANGAN	2,616	171	23.96	33.51
	7 JAHU	1,101	45	6.47	24.33
	8 KOTO BARU	2,121	32	2.93	19.30
	9 KOTO LAWEH	3,019	39	7.35	23.87
II	BATIPUH				
	1 GUNUNG RAJO	2,423	67	5.18	27.79
	2 ANDALEH	1,937	45	21.23	32.21
	3 SABU	2,807	32	11.44	29.64
	4 BATIPUH ATEH	4,076	69	8.32	29.03
	5 BATIPUH BARUH	9,566	338	51.76	24.29
	6 PITALAH	2,210	27	4.65	15.00
	7 TANJUNG BARULAK	4,365	96	4.56	19.51
	8 BUNGO TANJUNG	4,718	89	18.25	26.65
III	BATIPUH SELATAN				
	1 SUMPUR	2,340	28	7.95	20.71
	2 GUGUAK MALALO	4,639	234	52.95	23.95
	3 BATU TABA	2,344	231	7.86	20.42
	4 PADANG LAWEH MALALO	2,106	62	14.86	22.57
IV	PARIANGAN				
	1 SAWAH TANGAH	1,583	12	5.27	26.06
	2 SUNGAI JAMBU	2,786	96	28.45	27.63
	3 SIMABUR	2,917	27	9.52	12.55
	4 PARIANGAN	5,999	93	18.11	24.03
	5 TABEK	3,662	58	7.43	22.24
	6 BATU BASA	4,083	57	13.91	31.49
V	RAMBATAN				
	1 PADANG MAGEK	5,504	36	16.30	21.34
	2 SIMAWANG	9,425	287	40.65	17.54
	3 RAMBATAN	7,310	80	17.79	21.34
	4 III KOTO	6,844	101	26.04	19.95
	5 BALIMBING	8,857	68	29.76	23.70
VI	LIMA KAUM				
	1 LIMO KAUM	13,834	72	23.25	13.43
	2 CUBADAK	3,399	53	3.13	21.96
	3 BARINGIN	16,488	46	13.29	8.36
	4 PARAMBAHAN	2,550	195	5.05	24.93
	5 LABUAH	2,276	36	5.81	26.28
VII	TANJUNG EMAS				
	1 PAGARUYUNG	7,646	138	30.09	24.94
	2 SARUASO	9,271	86	49.06	19.35
	3 TANJUNG BARULAK	4,669	113	13.16	25.16
	4 KOTO TANGAH	3,177	64	9.10	24.89
VIII	PADANG GANTING				
	1 ATAR	5,043	151	50.79	20.20
	2 PADANG GANTING	9,772	81	33.61	19.10
IX	LINTAU BUO				
	1 TALUAK	6,404	160	22.74	27.32
	2 BUO	1,838	53	8.62	27.67
	3 PANGIAN	3,697	115	21.92	25.68
	4 TIGO TANGRO	7,566	102	24.37	18.45
X	LINTAU BJO UTARA				
	1 BATU BULEK	8,649	182	12.13	25.76
	2 BALAI TANGAH	2,498	44	7.08	13.83
	3 TANJUANG BONAI	12,441	212	86.93	21.72
	4 LUBUAK JANTAN	10,289	263	80.86	22.81
	5 TAPI SELO	4,461	68	19.21	28.00
XI	SUNGAYANG				
	1 MINANG KABAU	3,407	91	8.54	21.61
	2 SUNGAI PATAI	2,334	98	11.12	24.37
	3 SUNGAYANG	5,962	54	8.09	19.09
	4 TANJUNG	2,283	55	13.14	21.43
	5 ANDALEH BARUAH BUKIK	4,858	51	25.27	22.21
XII	SUNGAI TARAB				
	1 SUNGAI TARAB	10,219	134	13.10	19.33
	2 GURUN	4,563	43	9.47	27.15
	3 KOTO TUO	1,359	35	1.26	38.29
	4 PASIE LAWEH	3,128	66	13.90	19.32
	5 RAO RAO	3,310	107	7.58	21.51
	6 KUMANGO	2,255	59	3.79	35.68
	7 KOTO BARU	1,212	58	4.22	20.49
	8 PADANG LAWEH	1,733	10	12.89	30.94
	9 SIMPURUIK	4,023	79	2.88	16.58
	10 TALANG TANGAH	1,163	67	3.54	25.32
XIII	SALIMPAUNG				
	1 SITUMBUK	2,747	82	10.21	22.13
	2 LAWANG MANDAHILING	5,102	73	15.67	29.92
	3 SUPAYANG	1,217	70	5.36	28.30
	4 SALIMPAUNG	5,354	47	12.43	23.56
	5 SUMANIK	5,412	121	20.22	24.99
	6 TABEK PATAH	3,892	12	7.26	19.13
XIV	TANJUNG BARU				
	1 BARULAK	5,269	83	11.45	22.81
	2 TANJUNG ALAM	9,072	218	32.15	23.18
	JUMLAH	372,165	8,023	1,336.10	1,759.56

BUPATI TANAH DATAR,  
 ttd.  
 IRDINANSYAH TARMIZI



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN,  
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN  
ANGGARAN 2020

1.1.A Format rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp.(0752) 71126 Batusangkar 27281

Batusangkar, \_\_\_\_\_ 20xx M  
14xx H

Nomor : / / -20xx Yth. Kepada  
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepala Badan Keuangan Daerah  
Perihal : Rekomendasi Pencairan Kab. Tanah Datar  
ADN Tahun Anggaran 20xx di  
Pagaruyung

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 20xx, diminta bantuan Saudara untuk dapat merealisasikan pencairan Alokasi Dana Nagari bulan ..... Tahun ..... ke Rekening Kas Nagari ..... Kecamatan .....

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
NIP.

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar. (sebagai laporan);  
2. Bapak Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar. (sebagai laporan).

1.1.B FORMAT REKAPITULASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN  
ADN (PADA KECAMATAN)

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Rekening Kas Nagari.			
2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan ADN oleh Wali Nagari.			
3	Fotocopy rekening bank.			
4	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak			
5	Rencana Anggaran Biaya			
6	Laporan realisasi penggunaan ADN tahun dan/atau tahap sebelumnya			
7	Peraturan Nagari tentang APB Nagari.			

KASI .....  
KECAMATAN .....

.....  
NIP.

1.1.C FORMAT REKAPITULASI KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN ADN (PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA).

NO	URAIAN	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	KETERANGAN
1	Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Rekening Kas Nagari.			
2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan ADN oleh Wali Nagari.			
3	Fotocopy rekening bank.			
4	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak			
5	Rencana Anggaran Biaya			
6	Laporan realisasi penggunaan ADN tahun dan/atau tahap sebelumnya			
7	Peraturan Nagari tentang APB Nagari.			

KEPALA SEKSI .....  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
NIP.

Handwritten signature or mark.

1.2 Format Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Rekening Kas Nagari



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**KECAMATAN .....**  
**WALI NAGARI .....**

Jln. ....

KEPUTUSAN WALI NAGARI .....  
NOMOR : / / / -20xx

TENTANG

REKENING KAS NAGARI .....  
TAHUN ANGGARAN 20xx

WALI NAGARI .....,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor .... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari Tahun Anggaran 20xx;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor .... Tahun 20xx tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 20xx Nomor ... );
6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor .... Tahun 20xx tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 20xx Nomor ....).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Rekening Kas Nagari ..... dengan Nomor Rekening ..... pada Bank .....
- KEDUA : Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud diktum kesatu digunakan untuk penerimaan sebagai berikut :  
a. Pendapatan Asli Nagari (PAN Nagari)  
b. Transfer :  
1.) Dana Nagari;  
2.) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3.) Alokasi Dana Nagari (ADN);  
4.) Bantuan keuangan dari APBD Propinsi;  
5.) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten; dan  
c. Pendapatan Lain-lain.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20xx
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 20xx  
WALI NAGARI .....

.....  
Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Bank..... di.....  
2. Camat .....di .....

3. BPRN ..... di .....

4. KAN ..... di .....

1.3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**KECAMATAN .....**  
**WALI NAGARI .....**

Jln. ....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : / / /20xx

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :


Dengan ini menyatakan :

1. Permintaan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang diajukan merupakan Belanja Nagari..... (diisi nama nagari) Tahun Anggaran 20xx yang akan digunakan untuk kegiatan pada bulan ..... Tahun 20xx sebagaimana tercantum dalam APB Nagari ..... (diisi nama nagari) Tahun Anggaran 20xx.
2. Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah, nagari dan atau permasalahan dalam penggunaannya, Wali Nagari bertanggung jawab mutlak/sepenuhnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20xx


WALI NAGARI .....



.....



2.1 Format Surat Permintaan Belanja Pegawai yang Bersifat Mengikat dan Operasional Perkantoran dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  KECAMATAN .....  WALI NAGARI .....
---	--

..... 20... M  
..... 14... H

Nomor	:-	Kepada	Yth. Bupati Tanah Datar
Lampiran	:-		Cq. Kepala BKD Kab. Tanah Datar
Perihal	: Permintaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari*		di Batusangkar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berjalannya Tahun Anggaran 20..., kami ajukan kebutuhan belanja pegawai yang bersifat mengikat / operasional perkantoran Nagari / serta dana untuk kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari\* ..... bulan .... 20... sebesar Rp..... (terbilang .....), dengan rincian sebagai berikut:

1. penghasilan tetap dan/atau tunjangan	Rp.
2. tunjangan kesehatan	Rp.
3. belanja rekening listrik	Rp.
4. belanja rekening air	Rp.
5. belanja rekening telepon	Rp.
6. belanja rekening internet	Rp.
7. belanja ATK	Rp.
8. belanja penggandaan	Rp.
9. belanja perjalanan dinas	Rp.
10. BBM	Rp.
11. pajak kendaraan	Rp.
12. makan dan minum rapat	Rp.
13. belanja jasa transportasi	Rp.
14. belanja sewa	Rp.
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. _____</b>

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan sebagai berikut:

1. Photo copy SK penetapan rekening nagari;
2. Photo copy Rekening Kas Nagari;
3. Photo copy NPWP Nagari;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5. Laporan realisasi dan rencana penggunaan belanja bersifat mengikat dan operasional perkantoran dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari
5. Daftar Permintaan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari bulan ..... 20...; dan
6. Daftar Permintaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPRN bulan ..... 20....

Demikian permintaan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui, Camat.....	WALI NAGARI .....
.....	.....

\* Dipilih sesuai kebutuhan belanja nagari yang dimintakan

77

2.2.A Format rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jln. Sultan Alam Bagarsyah Telp.(0752) 71126 Batusangkar 27281

Batusangkar, \_\_\_\_\_ 20xx M  
14xx H

Nomor : / / -20xx  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Pencairan  
Belanja Pegawai Bersifat  
Mengikat dan Operasional  
Perkantoran dan Kegiatan  
Musrenbang Nagari\*

Yth. Kepada  
Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kab. Tanah Datar  
di  
Pagaruyung

Sehubungan dengan kebutuhan belanja bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari\* Tahun Anggaran 20xx Nagari .....(diisi nama nagari) Kecamatan .....(diisi nama kecamatan) bulan ....., diminta bantuan Saudara untuk dapat merealisasikan pencairannya ke Rekening Kas Nagari ..... sebesar Rp. ....

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*;  
2. Bapak Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar. *(sebagai laporan)*.

\* Dipilih sesuai kebutuhan belanja nagari yang dimintakan

77

2.2.B Format Rekapitulasi Kelengkapan Persyaratan Pengajuan ADN Untuk Membiayai Kebutuhan Belanja Pegawai Yang Bersifat Mengikat Dan Operasional Perkantoran, Dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Pada Kecamatan)

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat permintaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.			
2	Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan rekening kas nagari.			
3	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.			
4	Laporan realisasi dan rencana penggunaan belanja bersifat mengikat dan operasional perkantoran dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.			
5	Daftar permintaan penghasilan tetap dan/atau tunjangan;			
6	Foto copy rekening bank.			
7	Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.			
8	Laporan realisasi penggunaan ADN tahun dan/atau tahap sebelumnya.			

KASI .....  
KECAMATAN .....

.....  
NIP.

2.2.C Format Rekapitulasi Kelengkapan Persyaratan Pengajuan ADN Untuk Membiayai Kebutuhan Belanja Pegawai Yang Bersifat Mengikat Dan Operasional Perkantoran, Dan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana).

NO	URAIAN	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	KETERANGAN
1	Surat permintaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.			
2	Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan rekening kas nagari.			
3	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran, dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.			
4	Laporan realisasi dan rencana penggunaan belanja bersifat mengikat dan operasional perkantoran dan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.			
5	Daftar permintaan penghasilan tetap dan/atau tunjangan.			
6	Foto copy rekening bank.			
7	Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.			
8	Laporan realisasi penggunaan ADN tahun dan/atau tahap sebelumnya.			

KEPALA SEKSI .....  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR

.....  
NIP.



